

ABSTRAK PERATURAN

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA – STAN – PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN

2020

PERMENKEU RI NOMOR 161/PMK.01/2020 TANGGAL 15 OKTOBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1204)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745), Permenkeu RI 160/PMK.01/2020 (BN Tahun 2020 No.1203).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur dilaksanakan berdasarkan kebijakan Menteri. Pengangkatan dilakukan melalui tata cara penunjukan, manajemen talenta, dan seleksi. Direktur dan Wakil Direktur masing-masing memiliki masa jabatan selama 4 tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Direktur dan Wakil Direktur berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, berakhir masa jabatan, dan/atau diberhentikan. Pemberhentian Direktur dan/atau Wakil Direktur yang disebabkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Direktur dan/atau Wakil Direktur yang disebabkan karena pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, serta belum diangkat pejabat definitif, Menteri dapat menunjuk Pelaksana Tugas Direktur dan/atau Wakil Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan dalam PMK Nomor 2/PMK.01/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 189/PMK.01/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 1854), yaitu:

1. ketentuan Pasal 97, dinyatakan tidak berlaku sepanjang untuk kepentingan pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur serta penunjukan pelaksana tugas Direktur dan Wakil Direktur;
2. ketentuan dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 41 huruf h, dan Pasal 96A ayat (2) huruf a, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2020.